



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jl. Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 008/UN38/HK/KP/2023**

TENTANG

**PENGELOLA DAN PELAKSANA LAYANAN UNESA MEDICAL CENTER
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA KETINTANG TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa masa jabatan pengelola dan pelaksana layanan Unesa Medical Center Tahun 2022 telah berakhir;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional di Unesa Medical Center, perlu mengangkat pengelola dan pelaksana layanan Unesa Medical Center Universitas Negeri Surabaya Ketintang yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengelola dan Pelaksana Layanan Unesa Medical Center Universitas Negeri Surabaya Ketintang Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
 4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGELOLA DAN PELAKSANA LAYANAN UNESA MEDICAL CENTER UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA KETINTANG TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dan kepadanya diberikan tunjangan sebagai dosen yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dan pelaksana layanan Unesa Medical Center Universitas Negeri Surabaya Ketintang Tahun 2023, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan


SUPRAPTO
NIP 196904021994031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA
NOMOR 008/UN38/HK/KP/2023
TENTANG
PENGELOLA DAN PELAKSANA
LAYANAN UNESA MEDICAL CENTER
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
KETINTANG TAHUN 2023

PENGELOLA DAN PELAKSANA LAYANAN UNESA MEDICAL CENTER
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA KETINTANG TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dr. dr. Endang Sri Wahjuni, M.Kes.	197004031999032001	Penanggungjawab
2	dr. Ananda Perwira Bakti, M.Kes.	198506052010121002	Ketua
3	dr. Dwi Ariawan Tauhid Rachman	202104071	Wakil
4	dr. Nur Shanti Retno Pembayun	202002007	Dokter Umum
5	dr. Hanifiya Samha Wardhani	202103050	Dokter Umum
6	drg. Nadjwa	202203018	Dokter Gigi
7	drg. Rangga Gama Adyatma	202111071	Dokter Gigi
8	Yeni Puspita Ningrum, S.Kep.Ns.	198107012005012002	Paramedis
9	Denita Mayasari Sitio, A.Md.Keb.	199201062015042001	Paramedis
10	Paramita Wulan Oktaria, A.Md.	198310172015042001	Paramedis

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan



SUPRAPTO
NIP 196904021994031002